

## **Pendampingan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Desa Kalumpang, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah**

### ***Assistance in the Management of Peatland without Burning in Kalumpang Village, Mentangai District, Kapuas Regency, Central Kalimantan***

<sup>1</sup>Anyualatha Haridison, <sup>2</sup>Afridon Eka Kaharap

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Palangka Raya

Korespondensi: A. Haridison, [a.haridison@fisip.upr.ac.id](mailto:a.haridison@fisip.upr.ac.id)

Naskah Diterima: 20 Januari 2021. Disetujui: 8 Juli 2021. Disetujui Publikasi: 1 Nopember 2021

**Abstract.** Kalumpang Village is one of the peat hydrological units in Central Kalimantan. Land fires are very vulnerable to occur in Kalumpang Village. According to data on the analysis of land and forest fires in Kapuas Regency in 2017, Kalumpang Village has a very high level of vulnerability. Several areas of peatland that burn during the rainy season are inundated with water and form a temporary habitat for lakes. In the dry season, this land is in the form of an open expanse that is arid; it is very easy to re-burn. Of course, this condition is very detrimental to the peat ecosystem and the surrounding environment, including humans interested in peat. On the other hand, community knowledge in managing peatlands is relatively lacking, as seen from the tradition of working peat by burning for efficiency reasons. The people of Kalumpang Village need assistance to know the impact of peat management by burning. This service activity is in the form of an assistance program for managing peatlands without burning. The purpose of this activity is to increase public knowledge and awareness of sustainable peat management. This activity includes assistance on the benefits of peat ecosystems and the impact of peat fires on the surrounding environment, training on managing peatlands without burning with compost techniques, and assisting in making village regulations on peatland management without burning. The results of this activity are 100% successful until the product of village regulations which will later become signs for all communities in managing sustainable peatlands.

**Keywords:** *Peatland, without burn management, Kalumpang Village, Central Kalimantan.*

**Abstrak.** Desa Kalumpang merupakan salah satu wilayah kesatuan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sangat rentan terjadi di Desa Kalumpang. Sesuai data analisa rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten kapuas tahun 2017, disebutkan bahwa Desa Kalumpang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi. Sejumlah wilayah lahan gambut bekas terbakar di musim hujan tergenangi air dan membentuk habitat danau-danau yang bersifat sementara, sedangkan di musim kemarau, lahan ini berbentuk hamparan terbuka yang gersang dan kering sehingga sangat mudah terbakar kembali. Tentunya kondisi ini sangat merugikan ekosistem gambut dan lingkungan sekitar, termasuk pula manusia yang memiliki kepentingan dengan gambut. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan gambut relatif kurang, terlihat dari tradisi pengelolaan gambut dengan cara bakar dengan alasan efisiensi. Masyarakat Desa Kalumpang perlu pendampingan untuk mengetahui secara jelas dampak dari pengelolaan gambut dengan cara bakar. Kegiatan pengabdian ini berupa

program pendampingan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup penyuluhan manfaat ekosistem gambut dan dampak kebakaran gambut bagi lingkungan sekitar, pelatihan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar dengan teknik kompos, serta pendampingan pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan lahan gambut tanpa bakar. Hasil dari kegiatan ini adalah berhasil 100% sampai dengan produk peraturan desa yang nantinya akan menjadi rambu-rambu seluruh masyarakat dalam mengelola lahan gambut berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Lahan gambut, pengelolaan tanpa bakar, Desa Kalumpang, Kalimantan Tengah.*

## **Pendahuluan**

Indonesia memiliki lahan gambut terluas diantara negara-negara di Asia Tenggara. Luas lahan gambut di Asia Tenggara adalah lebih dari 24 juta hektar atau sekitar 12% dari luas keseluruhan kawasan Asia Tenggara (CKPP, 2008; Dohong dkk., 2017; Ramdhan, 2017). Lahan gambut Indonesia tersebar di 3 pulau utama, yaitu Sumatera, Kalimantan dan Papua. Luas total lahan gambut Indonesia adalah 14.905.574 Ha (BBPSPSLP, 2011). Gambut memiliki keanekaragaman flora atau vegetasi yang tinggi dengan jenis-jenis tumbuhan yang hanya mampu beradaptasi pada kondisi ekosistem gambut. Keanekaragaman hayati endemik dengan pusat keanekaragaman hayati tertinggi berada di Kalimantan. Lahan gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting. Ada 4 fungsi utama kawasan gambut yaitu: (1) gambut sebagai penyerap karbon, (2) gambut sebagai penyangga air, (3) gambut sebagai tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna yang unik, dan (4) gambut sebagai tempat mencari mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan lahan gambut terluas, yaitu sekitar 3 juta ha yang tersebar sepanjang Sungai Mentaya, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan Sungai Barito (BRG, 2017). Akibat kegiatan konsesi serta konversi/pembukaan kawasan hutan untuk peruntukan lain dan bencana alam seperti kebakaran yang menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan maka kondisi hutan gambut mengalami kerusakan yang cukup parah.

Desa Kalumpang merupakan salah satu wilayah kesatuan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah. Luas Desa Kalumpang adalah 14,149,8 Ha, dengan jumlah penduduk 1053 jiwa terdiri dari 543 laki-laki dan 510 jiwa perempuan. Penebangan kayu beserta aktivitas ikutannya yang tidak terkendali, kegiatan pertanian dan perkebunan (termasuk hutan tanaman industri dan kelapa sawit) juga memberikan kontribusi bagi rusaknya ekosistem gambut. Reklamasi sistem drainase berlebihan menyebabkan keringnya gambut dan pembukaan lahan gambut dengan cara bakar, menjadi faktor penyebab kerusakan lahan gambut yang cukup signifikan. Kebakaran lahan sangat rentan terjadi di Desa Kalumpang. Hasil analisa rawan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten kapuas tahun 2017, bahwa Desa Kalumpang memiliki tingkat kerawanan sangat tinggi. Sejumlah wilayah lahan gambut bekas terbakar di musim hujan tergenangi air dan membentuk habitat danau-danau yang bersifat sementara, sedangkan di musim kemarau, lahan ini berbentuk hamparan terbuka yang gersang dan kering sehingga sangat mudah terbakar kembali (Wibisono & Dohong, 2017).

Masalah utamanya adalah pada musim kemarau, masyarakat mengelola tanah dan membuka lahan dengan cara bakar akan berdampak pada kebakaran lahan, terlebih kerusakan ekosistem gambut serta areal pertanian lain yang produktif. Terbakarnya lahan gambut, setidaknya akan berdampak pada: (1) mematikan pepohonan lebih dari 80%. Umumnya tidak ada pohon yang mampu bertahan pasca kebakaran apalagi kebakaran berulang akan memusnahkan seluruh jenis primer; (2) krisis air terjadi di daerah kebakaran. Hutan dan lahan gambut memiliki fungsi menyerap air, jika terganggunya fungsi ini maka kondisi

hidrologi akan rusak; (3) pencemaran udara parah. Kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan berkepanjangan itu bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan (Hayasaka dkk., 2014) dan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan permasalahan kesehatan pada organ-organ tubuh (hipoksia); (4) produksi pertanian menurun akibat terhambatnya sinar matahari untuk fotosintesis. Kondisi ini berdampak pada krisis pangan di lokasi kebakaran; (5) Kebakaran berulang akan merusak sifat alami tanah gambut sehingga semakin tidak subur untuk lahan budidaya. Kebakaran hutan membunuh jasad renik di permukaan dan lapisan atas tanah.

Pemerintah Desa sendiri mengalami kesulitan dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat terkait pembukaan lahan dengan cara bakar. Pada musim kemarau lahan gambut yang kering cenderung lebih sensitif terhadap api dikarenakan material yang mudah terbakar (Sumarga, 2017).

Kondisi titik api di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 22.720 hotspot, demikian pula di Kabupaten Kapuas terdapat 4.263 hotspot, termasuk Desa Kalumpang menyumbangkan hotspot di Kabupaten Kapuas. Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman masyarakat Desa Kalumpang terhadap bahaya kebakaran lahan, kami melakukan sosialisasi dan pelatihan cara pengelolaan lahan gambut tanpa bakar.

Metode pengelolaan lahan gambut tanpa bakar sudah berhasil pada beberapa Desa di Kalimantan Tengah, seperti di Desa Kalampangan Palangka Raya, Desa Anjir Kalampangan Kabupaten Kapuas, dan Desa Kanamit Barat Kabupaten Pulang Pisau. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar adalah konsep pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, dimana pada tahapan pembukaan lahan maupun pasca panen tidak melakukan pembakaran (Hendromono dkk., 2007). Penyiapan lahan dengan sistem tidak membakar akan mengurangi hilangnya cadangan karbon, terjadi subsidi, dan pada akhirnya mengarah pada konservasi gambut.

Teknik pengelolaan lahan gambut yang sudah berhasil yaitu dengan teknik pengomposan (Yulianti & Adji, 2018). Kegiatan ini lebih pada penyuluhan dan pelatihan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar kepada masyarakat petani dan pemerintah desa, agar demikian diperolehnya suatu pengetahuan dan pemahaman untuk kemudian bisa dipraktikkan pada lahan yang dimiliki. Kegiatan ini juga membantu pemerintah Desa Kalumpang dalam menyusun peraturan desa tentang pengelolaan lahan gambut tanpa bakar dengan melibatkan unsur pemerintahan desa, seperti BPD, unsur pemerintah desa, serta masyarakat petani.

### **Metode Pelaksanaan**

**Tempat dan Waktu.** Program pendampingan melalui penyuluhan dan pelatihan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar dilaksanakan di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas (Gambar 1), pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

**Khalayak Sasaran.** Dalam pelaksanaan program pendampingan melalui penyuluhan dan pelatihan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, yang menjadi khalayak sasaran adalah masyarakat petani dan unsur pemerintahan desa yang berjumlah 25 orang.


**Metode Pengabdian.** Untuk tercapai pengetahuan dan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelatihan ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek.

**Indikator Keberhasilan dan Metode Evaluasi.** Program Pendampingan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, pentahapannya terbagi menjadi:


1. Penyuluhan manfaat ekosistem gambut dan dampak kebakaran lahan bagi lingkungan hidup sekitar;



kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat umumnya serta dampak kebakaran hutan dan lahan bagi lingkungan hidup. Tim pengabdian juga menampilkan kondisi terkini dari wilayah Desa Kalumpang. Desa Kalumpang sebagian besar berada di wilayah ekosistem gambut, sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Sketsa Desa Kalumpang di wilayah ekosistem gambut



Gambar 3. Peserta pelatihan secara daring

Kondisi pandemi covid-19, kegiatan penyuluhan tidak dilakukan secara langsung namun secara daring. Dalam tanya jawab dan diskusi, masyarakat berkomentar bahwa pada tahun 2015, sebagian besar lahan masyarakat yang berada dikawasan lahan gambut mengalami kebakaran. Upaya penanganan dari pemerintah daerah disampaikan tidak maksimal sehingga kerugian yang diderita masyarakat cukup tinggi. Dari kebakaran itu banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat seperti terbakarnya kebun karet. Permasalahan lainnya adalah timbulnya penyakit pernafasan karena udara yang bercampur dengan partikulat berbahaya hasil kebakaran hutan dan lahan gambut.

Tekanan utama pada penyuluhan ini adalah pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan awal yang paling penting dan harus dilakukan terus menerus. Pencegahan kebakaran adalah cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang timbul dari api, tanpa harus menggunakan peralatan mahal. Sebuah konsep sederhana untuk mencegah pembakaran dari mengambil tempat adalah untuk menghapus salah satu dari tiga komponen dari segitiga api. Apa yang dapat dilakukan adalah dengan menghapus atau setidaknya mengurangi sumber panas (api) dan menghapus atau mengurangi akumulasi bahan bakar.

## B. Pelatihan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar dengan Kompos

Manfaat pengelolaan lahan gambut tanpa bakar adalah cara yang paling ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian, dari pada dibakar dengan api. Kegiatan pelatihan ini diawali dengan ceramah untuk menjelaskan cara pengelolaan lahan gambut dengan teknik kompos. Karena pandemi covid-19 pertemuan dilakukan di alam terbuka tempat lahan pemerintah desa. Tim pengabdian menjelaskan kepada peserta teknik mengelola lahan gambut dengan teknik kompos, sebagai berikut:

1. Bersihkan Lahan Gambut yang ingin dibuka dan dikelola.
2. Mengumpulkan daun-daun kering yang ada di sekitar lahan gambut.
3. Kemudian cacah daun-daun kering, berserta kayu dan ranting untuk pengomposan.
4. Persiapan lubang kurang lebih berukuran 1m<sup>3</sup> untuk digunakan sebagai area pengomposan.
5. Persiapkan larutan dekomposer kurang lebih 25 L.
6. Larutkan 0,5 L dekomposer ke dalam 25 L air.
7. Tambahkan bahan-bahan kompos lapis demi lapis dengan ketebalan kurang lebih 15 cm didalam lubang pengomposan.
8. Tambahkan larutan dekomposer yang sudah dicampur air.
9. Tutup lubang dengan plastik/terpal untuk mencegah penguapan dan air hujan.
10. Balik tumpukan kompos seminggu sekali dan tambahkan air serta larutan dekomposer.
11. Tutup kembali dengan terpal.
12. Kompos akan matang dalam waktu minimal 1 bulan.
13. Ciri-ciri kompos matang adalah berbau harum, tekstur halus, dan berwarna hitam kecoklatan.
14. Kompos siap untuk digunakan.



Gambar 4. Kegiatan pelatihan teknik kompos di Desa Kalumpang

Setelah ceramah, tim pengabdian mengajak peserta mensimulasikan teknik kompos dalam pengolahan lahan. Dengan tidak membakar, bahan-bahan organik akan semakin banyak dan tanaman semakin subur. Bisa dilihat contohnya pohon pepaya, sayuran, dan buah naga. Di tanah yang tidak dibakar dan diberi bahan-bahan organik, kompos, dan di pupuk yang baik maka hasilnya akan maksimal dan hasil berlimpah. Sebaliknya, jika dilakukan di tanah yang habis dibakar dengan perlakuan yang sama, maka hasilnya tidak akan maksimal. Dengan tidak membakar akan mempunyai hasil yang lebih baik.

## B. Pendampingan Pembuatan Peraturan Desa

Dengan lahan yang semakin sedikit jumlahnya petani harus bijaksana dalam mengelola tanahnya, apalagi lahan gambut sangat rentan terbakar. Kebakaran lahan gambut tentunya sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup kaum petani khususnya yang menjadi kawasan hidrologi gambut. Tim pengabdian terlebih dahulu menyampaikan tentang dasar hukum bahwa kawasan hidrologi gambut harus dijaga dan dilestarikan. Dasar hukum tersebut antara lain:

1. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 56 yang antara lain menyatakan: Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perkebunan, disebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka, dan atau mengolah lahan dengan cara membakar.
3. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan PP Nomor 41 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Peraturan ini mencantumkan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yaitu terdapat drainase buatan, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa dan terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan. Sedangkan, kriteria baku kerusakan gambut pada kawasan budidaya diamati berdasarkan muka air tanah lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penaaatan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan diterbitkan sebagai pedoman dalam penanganan karhutla di Indonesia. Menurut Permen ini pada paragraph 2 mulai pasal 51 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha di wilayah hutan seperti IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI menyiapkan sarpras untuk menunjang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5. Kepolisian Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian karhutla yang menyatakan bahwa tindak Pidana yang terkait karhutla mencakup tindakan seperti membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, membuka hutan, membakar lahan, kelalaian yang mengakibatkan karhutla dan terlampauinya baku mutu udara ambien. Pelaku pembakaran baik perorangan maupun korporasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam kegiatan pendampingan pembuatan peraturan desa ini, tim menekankan pentingnya mengakomodir semua dasar hukum ke dalam peraturan desa tentang pengelolaan gambut tanpa bakar. Kegiatan ini dilaksanakan secara partisipatif dan bahan-bahan digali dari diskusi pada kegiatan sebelumnya. Pada Gambar 5 di bawah merupakan produk yang dihasilkan dari pembuatan peraturan desa secara partisipatif.


## C. Keberhasilan Kegiatan

Program pendampingan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar diikuti 25 peserta, telah mengikuti penyuluhan, pelatihan dan pembuatan peraturan desa. Hasilnya tersaji dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Kegiatan

No.	Kegiatan	Hasil Penilaian	Skor (%)
1	Penyuluhan	Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat ekosistem gambut dan dampak kebakaran lahan gambut terhadap lingkungan sekitar	100%
2	Pelatihan	Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan lahan gambut dengan teknik pengomposan	100%

- 3 Pendampingan Tersedianya produk peraturan desa untuk dijadikan 100%  
 Pembuatan peraturan dalam pengelolaan gambut tanpa bakar  
 Peraturan Desa



Gambar 5. Produk Peraturan Desa Hasil Pendampingan

### Kesimpulan

Pelaksanaan program pendampingan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar melalui penyuluhan manfaat ekosistem gambut, pelatihan teknik kompos di lahan gambut dan pendampingan pembuatan peraturan tentang pengelolaan gambut dapat disimpulkan berhasil sampai pada produk peraturan desa yang nantinya akan menjadi rambu-rambu seluruh masyarakat dalam mengelola lahan gambut berkelanjutan. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: pada tahap penyuluhan dan pelatihan, 100% peserta yang didampingi dapat memahami dan bisa mensimulasikan semua materi penyuluhan dan pelatihan, serta 100% produk draft peraturan desa telah selesai dan hanya tinggal dibahas dan disahkan oleh BPD, serta kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, diantaranya: (1) Ketua LPPM selaku penyelenggara kegiatan pengabdian bersamaan dengan KKN-Tematik 2020; (2) Kepala Desa dan unsur Pemerintah Desa Kalumpang yang telah bekerja sama hingga kegiatan pendampingan ini selesai; (3) Masyarakat Desa Kalumpang yang telah berpartisipasi serta menerima program pendampingan ini; (4) Kepada seluruh mahasiswa KKN-T, yakni: Berry, Julianus, Riko, Rini Kristiani, Dandi, Andreas H.B, Boy Bagusti, Retiy, Rio Philipus, Cyntia Puspita Sari, Repli Rio, Tutut Komala, Marchel Ameylia Selvi, dan Dio Praditya.

### Referensi

BBPSPSLP. (2011). *Peta Lahan Gambut Indonesia skala 1:250.000 edisi tahun 2011*. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Jurnal Panrita Abdi, Januari 2022, Volume 6, Issue 1. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>

- Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- CKPP. (2008). *Tanya & Jawab Seputar Gambut di Asia Tenggara, Khususnya di Indonesia*. Konsorsium Central Kalimantan Peatlands Project. Palangkaraya.
- Dohong, A., Aziz, A.A., Dargus, P. (2017). A review of the drivers of tropical peatland degradation in South-East Asia. *Land Use Policy*. 69. Pp 349–360.
- Hayasaka, H., Noguchi, I., Putra, E. I., Yulianti, N., & Vadrevu, K. (2014). Peat-fire-related air pollution in Central Kalimantan, Indonesia. *Environmental Pollution*, 195, 257-266.
- Hendromono, Wibowo A., Martono, D., Santoso, E., Djarwanto, Prahasto, H., Sallata, Ruffi'e, Suharyanto, Siran, S.A., Heriansyah. (2007). *Penyiapan Lahan Tanpa Bakar untuk Penanaman*. Departemen Kehutanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Rahim, S., & Mokoginta, D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kerajinan Tangan dalam mengurangi Limbah Rumah Tangga (sampah) di Desa Tohupo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo*.
- Ramadhan, M. (2017). Analisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 4(1), 60-72.
- Sumarga, E. (2017). Spatial indicators for human activities may explain the 2015 fire hotspot distribution in Central Kalimantan Indonesia. *Tropical Conservation Science*, 10, 1940082917706168.
- Supriadi, N. & Jamaluddin, W. Z. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Desain Kerajinan Kulit Kerang untuk Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga, *Jurnal Panrita Abdi*, 5(1), 41-50.
- Wibisono, I.T.C., & Dohong, A. (2017). *Panduan Teknis Revegetasi Lahan Gambut*. Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia: Jakarta.
- Yulianti, N., & Adji, F.F. (2018). *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*. IPB Press.

Penulis:

**Anyualatha Haridison**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. E-mail: [a.haridison@fisip.upr.ac.id](mailto:a.haridison@fisip.upr.ac.id)

**Afridon Eka Kaharap**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. E-mail: [aekaharap@fisip.upr.ac.id](mailto:aekaharap@fisip.upr.ac.id)

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Haridison, A., & Kaharap, A.E. (2022). Pendampingan Pengelolaan Lahan Gambut Tanpa Bakar di Desa Kalumpang, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(1), 62-70.